



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/141 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018, KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 SERTA PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019 Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Penasehat dan Tim Pengarah yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penasehat mempunyai tugas:

1. memberikan nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;
2. menetapkan kebijakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

b. Tim Pengarah mempunyai tugas :

1. memberikan arah kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
2. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

3. memberikan petunjuk dalam rangka percepatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 dibantu oleh Tim Teknis yang berkedudukan di BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **1 Maret 2018**
BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Penyusunan KUPA, PPAS, KUA dan PPAS yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/141 TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN 2018, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENASEHAT	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI